

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Ud. Budi Luhur Di Semarang

Sukristanta, S.E, M.Ak ¹

Sri Kawuri, S.E, M.Si., Akt ²

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom ³

^{1,2} Program Studi Perpajakan, Universitas AKI

³ Program Studi Teknik Informatika, Universitas AKI

Abstract

The aim of this research is to test and analyze the influence of Tax Knowledge (X1), Economic Level (X2), Modernization of the Tax Administration System (X3) and Tax Rates (X4) on taxpayer compliance (Y). The population in this study were taxpayers at the West Semarang KPP office.

The number of samples used in this research was 105 people using accidental sampling. The data collection technique uses a questionnaire. Data analysis uses regression analysis with SPSS 22.

Based on the regression test in this study, the results obtained were $Y = 6.372 + 0.124 X1 + 0.243 X2 + 0.210 X3 + 0.254 X4$. The results of the t test show that the Economic Level, Modernization of the Tax Administration System and Tax Rates have an impact on taxpayer compliance (Y), while the Tax Knowledge variable has no effect, this is because Tax Knowledge is susceptible to being used by taxpayers. So in this research, only 3 hypotheses were accepted and 1 hypothesis was rejected. The coefficient of determination test result was 0.682 so that the model in this study was able to explain variations in the dependent variable

Keywords : *Tax Knowledge, Economic Level, Modernization of the Tax Administration System and Tax Rates on Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Tingkat Ekonomi (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) dan Tarif Pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di kantor KPP Semarang Barat.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 orang dengan menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi dengan SPSS 22.

Berdasarkan uji regresi pada penelitian ini diperoleh hasil $Y = 6,372 + 0,124 X1 + 0,243 X2 + 0,210 X3 + 0,254 X4$. Hasil uji t menunjukkan bahwa Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan untuk Variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh hal ini dikarenakan Pengetahuan Pajak rentan akan digunakan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini, hanya 3 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis ditolak. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,682 sehingga model pada penelitian ini mampu menerangkan variasi dari variabel dependennya

Kata Kunci : *Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

* Corresponding author:
Email: sukristanta@unaki.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berupaya melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat (Susilawati dan Budhiarta, 2013). Untuk mewujudkan cita-cita dari pembangunan nasional tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penopang pembiayaan pembangunan nasional terbesar adalah bersumber dari pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tidak lepas dari kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan maupun pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat dan mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha salah satu untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan system pengerjaan dengan melakukan pendataan jumlah wajib pajak. Dalam hal ini pelaporan SPT merupakan patokan sebagai kepatuhan wajib pajak badan. Menurut (Dewi dan Supadmi, 2014) menjelaskan hal ini karena penerimaan PPh badan diukur lebih besar dibandingkan dengan PPh lainnya.

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Periode 2021-2023.

No	Tahun	Target	Terealisasi	Pencapaian %
1	2021	32 triliun	26 triliun	82%
2	2022	31,820 triliun	27,619 triliun	86,80%
3	2023	26,51 triliun	26,56 triliun	91,73%

Sumber: berbagai sumber pajak

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tahun 2021 terget tercapainya penerimaan pajak masih cukup jauh dengan apa yang diinginkan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan Kanwil DJP Jateng I yaitu 32 triliun dan yang terealisasi hanya 26 triliun, hal ini menyebabkan stasitik untuk pencapaian masih cukup jauh dengan yang diharapkan Kanwil DJP Jateng I. dilanjut pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,619 triliun dengan target terealisasi yaitu 31,820 triiun. Pencapaian ini merupakan yang Kanwil DJP Jateng I untuk kedepanya mengalami peningkatan. Dilanjut lagi pada tahun 2023 untuk target terealisasinya mengalami penurunan sebesar 1 triliun dari tahun 2022 dengan total terealisasi sebesar 26,56 triliun dengan target terealisasi yaitu 26,51 triliun. Di tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan 1 triliun dikarenakan adanya pandemi covid-19, akan tetapi di 2023 mencapai target yang di tentukan sebesar 26,51 triliun dikarenakan faktor korona. Meski demikian di 2023 DJP Jateng Kanwil 1 berhasil meningkatkan jumlah pencapaian pelaporan wajib pajaknya sebesar 5 % dari tahun sebelumnya.

Penerimaan negara melalui pajak, sejak 2010 tidak pernah lagi mencapai target. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya. Berdasarkan dokumen DJP yang dikutip Kamis (18/3/2021), rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Sebagai contoh turun

paling signifikan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio pendapatan negara dari pajak hanya sebesar 6,9% atau turun 1,5% dari tahun 2021 yang rasionya sebesar 8,4%. Sebagai informasi, sejak tahun lalu terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis.

Namun, sebelumnya penerimaan negara juga terus turun jika dilihat dari rasionya. Setidaknya sejak tahun 2014 lalu. Pada tahun 2014 rasio pajak hanya 9,4% atau turun 0,8% dari tahun 2013 yang tercatat 10,2%. Sedangkan untuk penerimaannya sebesar Rp 985,1 triliun atau 91,9% dari target Rp 1.072 triliun. Tahun 2015, rasio pajak turun lagi menjadi 9,2%. Realisasi penerimaan Rp 1.055 triliun atau 81,5% dari target Rp 1.294 triliun. Tahun 2016 rasio pajak turun menjadi 9% dengan realisasi penerimaan Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun. Untuk tahun ini terjadi shortfall Rp 256 triliun. Pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Kemudian pada tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun. Lalu, pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun. Sedangkan pada 2023, rasio pajak turun cukup signifikan menjadi 6,9% karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini rasio pajak ditargetkan kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya.

TELAAH LITERATUR

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Robbins & Judge (2015) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam kendali individu sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Penentuan penyebab tersebut tergantung kepada 3 faktor, antara lain:

1. Perbedaan, yakni apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda.
2. Konsensus, yakni jika setiap orang menghadapi situasi yang sama dengan memberikan respons yang sama.
3. Konsistensi, yakni apakah seorang individu dapat memberikan respon yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu.
4. Apabila dilihat dari segi konsisten maka semakin konsisten perilakunya maka semakin mungkin dapat diatribusikan pada penyebab internal.

Theory Task Technology Fit (TTF)

Theory Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thomson. (Goodhue and Thomson 1995) mengemukakan bahwa *Theory Task Technology Fit (TTF)* menjelaskan sejauh mana teknologi membantu individu untuk mengerjakan tugasnya, atau lebih spesifiknya *Theory Task Technology Fit (TTF)* adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsionalitas teknologi. Teknologi merupakan alat individu untuk menyelesaikan tugas mereka (Goodhue and Thomson 1995). Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA). Menurut Ajzen (1991) dalam (Anggraini and Waluyo 2014), *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (*behavioral intention*). Niat tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. *Behavioral Belief*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normatif Belief*, yaitu keyakinan individu atas harapan normatif individu lain, di mana harapan normatif tersebut membuat individu menjadi ingin mewujudkannya.

Control Belief, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang atau mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Pengertian Perpajakan

Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga untuk diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi dan biaya operasional lainnya. Fungsi pajak dibagi menjadi empat yaitu:

1. Fungsi anggaran atau budgeter
2. Fungsi mengatur atau regulasi
3. Fungsi Pemerataan atau Distribusi
4. Fungsi stabilisasi

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas kontribusinya dalam mencapai target penerimaan pajak untuk kemajuan ekonomi. Selain kontribusi yang besar, penghargaan diberikan dengan pertimbangan kepatuhan pajak wajib pajak badan tersebut terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor merupakan keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, patuh dalam membayar tunggakan, dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani dan Rumiayatun (2017), Wardani dan Azis (2017) adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Membayar pajak tepat pada waktunya
4. Memiliki kemauan dan kesadaran sendiri untuk mendaftarkan NPWP
5. Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar tunggakan

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatuyang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Bagi seseorang yang berpendidikan dan tau pentingnya membayar pajak mereka akan memiliki kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya, tanpa adanya paksaan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Menurut Manik Asri (2009), indikator yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat di defenisikan sebagai berikut: Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai system perpajakan, Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman seorang wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Menurut Wardani (2017), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Paham pengisian dan pelaporan SPT
4. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
5. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ekonomi dikatakan mengalami peningkatan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UD. Budi Luhur di Semarang

Sukristanta, Sri Kawuri, Ana Wahyuni

perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang seperti:

- . Struktur organisasi
- . Business process, teknologi informasi dan komunikasi
- . Manajemen sumber daya manusia
- . Pelaksanaan good governance.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

- . Tarif Progresif
- . Tarif Degresif
- . Tarif Proporsional
- . Tarif Tetap/Regresif

Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen berupa pengetahuan pajak, Tingkat ekonomi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak dan variabel dependen Kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1.

Hipotesis

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Tingkat Ekonomi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H4: Tarif pajak berpengaruh positif dan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya Sugiyono (2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada kantor Kanwil 1 KPP Semarang Barat.

Sugiyono (2014), mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor Kanwil 1 KPP Semarang Barat.

Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu sebanyak 105 wajib pajak. Jadi dengan penelitian dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Sehingga untuk menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error 5%. Dengan memasukkan margin error tersebut kedalam formula atau rumus Slovin.

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 1.830 / (1 + 1.830 \cdot [0,1]^2)$$

n = 94,82 di bulatkan menjadi 95 sampel

Teknik Analisis

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dapat digunakan bila penelitian hanya mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2014).

Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu alat pengukuran / analisis yang digunakan dalam suatu penelitian, dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka (Sugiyono, 2014). Analisis data kuantitatif yang digunakan adalah metode analisis linier berganda. Adapun persiapan data sebelum dianalisis adalah:

a. Editing terhadap kuesioner yang telah di isi

Memilih dan mengambil data yang diperlukan serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan untuk memudahkan perhitungan dalam penyajian hipotesis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan yaitu:

- 1) Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan.
- 2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan.
- 3) Konsistensi jawaban responden.

b. Coding (Pemberian Kode)

Yaitu pemberian angka-angka tertentu terhadap kolom-kolom tertentu yang menyangkut keterangan tertentu atau proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban.

c. Scoring

Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert (Likert Scale) untuk pemberian skor berdasarkan tingkatan jawaban yang diterima dari responden yaitu:

- 1) Untuk jawaban Sangat Setuju mendapat skor 5
- 2) Untuk jawaban Setuju mendapat skor 4
- 3) Untuk jawaban Netral mendapat skor 3
- 4) Untuk jawaban Tidak Setuju mendapat skor 2
- 5) Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju mendapat skor 1

d. Tabulating (Tabulasi)

Yaitu pengelompokan data atas jawaban-jawaban teratur dan teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan program SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Tingkat Ekonomi (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) dan Tarif Pajak (X4), sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak melalui kuesioner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur-literatur, bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen perusahaan yang sifatnya melengkapi data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib pajak di Kantor KPP Semarang Barat, kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang, namun setelah melakukan penyebaran kuisoner hanya didapat sebanyak 105 sampel dengan menggunakan metode accidental sampling. Sedangkan analisis dilakukan dengan pengolahan data menggunakan SPSS 22.

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan bobot tertinggi di tiap pernyataan 5 dan bobot terendah adalah 1, dengan jumlah responden sebanyak 105 orang, maka perhitungan indeks jawaban responden dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

nilai indeks =

$$\frac{[(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)]}{5}$$

5

Di mana:

1. F1 adalah frekuensi yang memilih 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pernyataan.
2. F2 adalah frekuensi yang memilih 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pernyataan.
3. F3 adalah frekuensi yang memilih 3 dari skor yang digunakan dalam daftar

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UD. Budi Luhur di Semarang
Sukristanta, Sri Kawuri, Ana Wahyuni

pernyataan.

4. F4 adalah frekuensi yang memilih 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pernyataan.

5. F5 adalah frekuensi yang memilih 5 dari skor yang digunakan dalam daftar pernyataan

Melalui indeks tersebut, maka diketahui sejauh mana derajat persepsi responden atas variabel-variabel yang menjadi indikator dalam penelitian. Nilai index diperoleh dari rentang 1-100 sehingga nilai rentang yang dihasilkan dari 100 kemudian dibagi 4 dan akan menghasilkan rentang sebesar 25 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai indeks 25-50 = Interpretasi Rendah
2. Nilai indeks 51-75 = Interpretasi sedang
3. Nilai indeks 76-100 = Interpretasi Tinggi

Hasil Analisis

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun signifikansi ketentuan penerimaan atau penolakan apabila angka signifikansi dibawah atau sama dengan 0,05 maka H alternatif diterima dan H0 ditolak. Hasil statistik uji t dalam

penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. 9 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel Bebas	Hipotesis	t Hitung	B	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak(X1)	H1	1,896	0,124	0.061	Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan
Tingkat Ekonomi(X2)	H2	3,44	0,243	0,001	Berpengaruh Positif dan Signifikan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	H3	3.909	0,210	0,000	Berpengaruh Positif dan Signifikan
Tarif Pajak (X4)	H4	4,354	0,254	0,000	Berpengaruh Positif

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.10, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,061 dengan t hitung bertanda positif sebesar 1,896. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $> 0,05$ dan t hitung bertanda positif maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikansi pengaruh variabel Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,001 dengan t hitung bertanda positif sebesar 3,44. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UD. Budi Luhur di Semarang
Sukristanta, Sri Kawuri, Ana Wahyuni

$> 0,05$ dan t hitung bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Nilai signifikansi pengaruh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,000 dengan t hitung bertanda positif sebesar 3,909. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ dan t hitung bertanda positif maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Nilai signifikansi pengaruh variabel Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,000 dengan t hitung bertanda negatif sebesar 4,354. Oleh karena nilai signifikan yang diperoleh $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,061 yang nilainya $> 0,05$ dengan t hitung bertanda positif sebesar 1,896. Artinya pengetahuan pajak Berpengaruh positif dan Tidak Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil coefficient dengan probabilitas signifikansi 0,016 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) artinya. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman (2018), dimana pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel lokasi sebesar 0,001 yang nilainya $< 0,05$ dengan t hitung bertanda positif sebesar 3,44. Artinya Tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil coefficient dengan probabilitas signifikansi 0,001 lebih besar dari nilai alpha 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Tingkat ekonomi (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat ekonomi yang baik dan tepat dengan segala program serta media-media yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan peningkatan ekonomi di setiap aspek maka keinginan wajib pajak dalam membayar pajak akan ada dorongan dari dalam diri wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian dari Putri dan Jaka (2013), yang menemukan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ dengan t hitung bertanda positif sebesar 3.909. Artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil coefficient dengan probabilitas signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan jawaban responden atas butir pernyataan bahwa Account Representative memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi secara maksimal seperti e-SPT, e-Filing, e-Registration, dll. Adanya Complain Center juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan atau keluhan terkait pajak. Para pegawai pajak telah melakukan tugasnya secara profesional dengan memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Selain itu, pegawai pajak telah memenuhi standar kode etik dengan memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang). Penelitian ini didukung pula oleh Adrelina (2014) dan Mustikawati (2015) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel Layanan tarif pajak sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ dengan t hitung sebesar 4,354. Artinya tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhamad (2019), Cahyani (2019), dan Ananda (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dikatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan analisis dan perhitungan statistiknya maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengetahuan pajak, tingkat ekonomi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,896 dan signifikansinya 0,061 dan lebih besar dari 0,05 yang artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Akan tetapi dalam hal ini signifikannya lebih besar sehingga tidak ada keterkaitan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diterima.
2. Terdapat pengaruh tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,44 dan signifikansinya 0,001 dan lebih kecil dari 0,05 yang artinya apabila tingkat ekonomi dilakukan secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat ekonomi yang baik dan tepat dengan segala program serta media-media yang digunakan oleh pemerintah dalam

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UD. Budi Luhur di Semarang
Sukristanta, Sri Kawuri, Ana Wahyuni

melakukan peningkatan ekonomi di setiap aspek maka keinginan wajib pajak dalam membayar pajak akan ada dorongan dari dalam diri wajib pajak. hal inilah yang menyebabkan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ dengan t hitung bertanda positif sebesar 3.909. Artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil coefficient dengan probabilitas signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan jawaban responden atas butir pernyataan bahwa Account Representative memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi secara maksimal seperti e-SPT, e-Filing, e-Registration, dll. Adanya Complain Center juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan atau keluhan terkait pajak. Para pegawai pajak telah melakukan tugasnya secara profesional dengan memberikan informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak. Selain itu, pegawai pajak telah memenuhi standar kode etik dengan memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).
4. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t (uji t) untuk variabel Layanan tarif pajak sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ dengan t hitung sebesar 4,354. Artinya tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak.

REFERENSI

- Aditya N., Andini R., & Raharjo K. (2016). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP semarang candi)* (Vol. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Volume 2 nomor 3).
- Anggraini F., & Waluyo. (2014). *Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP kebayoran baru tiga)* (Vols. Jurnal Akuntansi 1(1):51-68.).
- Darmayasa, I.G., dkk. (2016). *pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi* (Vols. E-Jurnal akuntansi universitas udayana, volume 14, nomor 01 (hlm. 226-252).).
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UD. Budi Luhur di Semarang
Sukristanta, Sri Kawuri, Ana Wahyuni

Iqbal, m. (2015). *pajak sebagai ujung tombak pembangunan* (Vols. artikel dirjen pajak kamis, 15 januari 2015-08:09). www.pajak.go.id.

Jaka Isgiyarta, C. (2013). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)* (Vol. 2). (J. A. Diponegoro, Ed.) Semarang: Diponegoro Journal Of Accounting.

Kastolani, yusuf, j. o., & ardyanto. (2017). *pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan* (Vol. 6). jurnal akuntansi.

Mustika, n. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*. skripsi universitas muhammadiyah surakarta.

Nurfanani, a. d. (2016). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang* (Vol. 2). jurnal ilmiah mahasiswa FEB. republik indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang.

Sari, d. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiono. (2014). *Metode Penel*